

INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL

(Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)

HENDRA WAHANU PRABANDANI¹, Budi Santoso²

ABSTRAK

Pada tahun 2006, perajin Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Substansi peraturannya berasal dari nilai-nilai yang dipraktekkan sehari-hari oleh masyarakat. Peraturan tersebut berlaku secara efektif karena sejak ditetapkan hanya terjadi dua kali pelanggaran. Kondisi Desa Bejijong yang menjalankan hukum secara berbeda dengan pola hukum hak cipta nasional tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melengkapi kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong, bagaimanakah proses integrasi nilai-nilai lokal dalam Undang-Undang tersebut dan bagaimanakah fungsionalisasinya; serta kontribusi apakah yang diberikan Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong; mengetahui proses integrasi nilai lokal dalam undang-undang tersebut dan fungsionalisasinya; serta menjelaskan kontribusi Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pendekatan penelitian ini adalah *socio-legal research* yang masuk dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan dan wawancara. Analisis datanya menggunakan model analisis interaktif.

Kronologis pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong melalui tahap identifikasi permasalahan; konsolidasi dan perencanaan; perancangan; penyusunan dan pembahasan; pemilihan judul; dan pengesahan. Proses integrasi nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi dalam substansi. Dari sisi fungsionalisasi terungkap bahwa efektivitas penegakan hukumnya didukung oleh loyalitas masyarakat terhadap kelompok tertentu serta bekerjanya faktor budaya. Sedangkan kontribusi yang diberikan secara internal adalah Desa Bejijong telah berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi eksternalnya adalah telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai hak cipta kepada wilayah lain.

Kata Kunci: Integrasi, Fungsionalisasi, Nilai Lokal

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur telah terkenal sebagai komunitas perajin tradisional cor kuningan yang telah menjalankan aktivitas sejak puluhan tahun yang lalu. Perkembangan bidang perdagangan yang melaju pesat pada era sebelum krisis moneter tahun 1997 telah meningkatkan permintaan pasar terhadap barang-barang kerajinan cor kuningan. Pesanan barang-barang kerajinan datang dengan deras dari pasar dalam negeri maupun dari pasar luar negeri.

Untuk menjaga keteraturan sosial dalam praktek berkerajinan, pada mulanya mereka hanya menggunakan mekanisme-mekanisme pengaturan internal mereka sendiri (*self regulation*) yang berasal dari nilai-nilai yang dihayati dan dijalankan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya, beberapa konsumen pragmatis secara langsung menawarkan transaksi curang dengan membujuk perajin untuk membuat kerajinan yang sebenarnya telah dimiliki perajin lain. Situasi benturan dengan struktur global dalam wujud kepentingan pragmatis ekonomi tersebut dirasakan mulai mengancam harmonisasi sosial antar perajin yang selama ini telah terbangun. Berdasarkan pengalaman tersebut maka para perajin mulai memikirkan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menjaga dan mengembalikan keteraturan sosial yang selama ini telah terbangun.

Informasi dari media massa dan hubungan perdagangan membuat masyarakat Desa Bejjong mengetahui bahwa dalam karya mereka terkandung nilai HKI yang bisa mendapat perlindungan. Bagi masyarakat Desa Bejjong, HKI merupakan nilai baru yang selama ini belum mereka kenal. Namun melalui berbagai pengalaman ekternal, akhirnya mendorong masyarakat Desa Bejjong untuk melakukan integrasi antara nilai-nilai lokal yang selama ini telah dijalankan dengan formalisme hukum nasional. Dengan inisiatif beberapa elemen Desa, mereka menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong (Undang-Undang Hak Cipta Bejjong) yang substansinya adalah berasal dari konsensus bersama masyarakat Desa Bejjong sendiri. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin kreativitas serta menjaga harmonisasi

sosial diantara para perajin di Desa Bejjong. Perajin yang kedapatan menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).³

Meski telah memiliki peraturan tentang Hak Cipta, masyarakat Desa Bejjong sebenarnya sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang asas maupun norma hukum Hak Cipta. Mereka bahkan belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun undang-undang HKI lainnya yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya seni dan intelektual.⁴ Peraturan tersebut dibuat secara otodidak oleh seluruh elemen masyarakat desa dan kemudian hasilnya ditetapkan oleh tokoh-tokoh perajin. Secara eksplisit, peraturan tersebut menyerupai bentuk peraturan desa karena dalam konsiderannya dinyatakan bahwa undang-undang tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bejjong Nomor 06 Tahun 2006.

Hukum pada hakekatnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat.⁵ Dalam konteks sosial, hukum tidak saja dilihat sebagai bangunan peraturan perndang-undangan semata, namun lebih luas dari itu bahwa hukum adalah serangkaian perilaku yang secara nyata hidup di dalam masyarakat.. Dengan mengkaji secara sungguh-sungguh hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat diketahui bagaimana perilaku manusia untuk mewujudkan nilai-nilai hukum pada kenyataanya.⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka penulisan tesis di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Integrasi Nilai Lokal Dalam Hukum Nasional (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong Dan Kontribusinya Dalam Mendukung

³ KOMPAS menyebut peraturan tersebut sebagai Peraturan Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2006 tentang HKI. Periksa: **Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009**. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, nama peraturan tersebut adalah Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong. Dalam konsideran peraturan tersebut memang menyatakan bahwa undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Bejjong dengan Nomor Reg. 06 Tahun 2006. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis, peraturan tersebut belum terdaftar secara administratif di Kantor Kelurahan Desa Bejjong. Meski demikian, sebagian besar masyarakat Desa Bejjong tidak mempermasalahkan bentuk formal peraturan tersebut. Sampai saat ini peraturan tersebut diakui keberadaannya dan ditaati oleh seluruh perajin di Desa Bejjong.

⁴ Data diperoleh dari wawancara dengan Sdr. Supriyadi, Ketua Koperasi Industri Cor Patung Kuningan (Kopinkra) Ganesha, tanggal 1 Januari 2010

⁵ Budi Agus Riwandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 142-143

⁶ Budi Agus Riwandi, *ibid*, hlm. 143

Pencapaian Tujuan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong?
2. Bagaimanakah proses integrasi nilai-nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong? dan bagaimanakah fungsionalisasi dari peraturan tersebut?
3. Kontribusi apakah yang diberikan oleh Desa Bejjong melalui fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong.
2. Mengetahui proses integrasi kearifan lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong dan fungsionalisasi peraturan tersebut di Desa Bejjong, Kabupaten Mojokerto.
3. Menjelaskan kontribusi yang diberikan oleh Desa Bejjong melalui fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemikiran alternatif dibidang empiris hukum, sebagai upaya mengembalikan watak hukum yang lebih dekat dengan realitas masyarakatnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dengan lebih memerhatikan nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan pertama, yaitu kronologis kelahiran Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Bejjong akan digunakan Teori *Volgeist* dari Von Savigny. Penulusuran mengenai kronologis pembuatan peraturan tentang hak cipta di Desa Bejjong antara lain adalah ingin mengungkap nilai-nilai lokal yang mengintegrasikan dalam substansi peraturan tersebut.

Permasalahan kedua, yaitu proses integrasi kearifan lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong dan fungsionalisasi peraturan tersebut di Desa Bejjong akan digunakan teori Sibernetika Talcot Parsons dan Hukum sebagai sarana pengintegrasikan yang dikemukakan oleh C. Bredemaeier. Teori Sibernetika Talcot Parsons akan digunakan untuk menangkap dinamika dan tarik ulur kepentingan yang terjadi pada saat pembuatan peraturan desa tersebut. Sedangkan teori hukum sebagai mekanisme pengintegrasian yang disampaikan oleh Harry C. Bredemaeier akan mengungkap bahwa meskipun terjadi tarik ulur dalam proses pembentukan suatu peraturan, tetapi pada akhirnya masyarakat menyepakati dibuatnya undang-undang tentang perlindungan hak cipta. Sedangkan untuk mengetahui mengenai bagaimanakah fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Bejjong akan dianalisis dengan pendekatan Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikembangkan oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu mengungkap kontribusi yang diberikan oleh Desa Bejjong melalui fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta akan digunakan modifikasi teori organisasi yang dikemukakan oleh Larry Diamond.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini secara umum termasuk *socio-legal research* yang masuk dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah mikro sosial. Sedangkan jenis penelitiannya masuk dalam penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Desa Bejjong yang berada di Kabupaten Mojokerto ini dipilih sebagai studi kasus (*case study*) karena peneliti ingin melakukan penyelidikan yang sistematis atas suatu kejadian khusus, yaitu bentuk

⁷ Penelitian hukum empiris diantaranya adalah penelitian berlakunya hukum dan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang hidup, periksa Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian..op cit*, hlm. 42

integrasi kearifan lokal dalam hukum nasional melalui pembuatan Peraturan Desa tentang HKI yang tidak ditemukan di daerah lain.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berbentuk persepsi, pendapat dan tindakan masyarakat Desa Bejjong, serta pendapat instansi yang terkait dengan pelaksanaan peraturan di bidang HKI. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Pembentukan Undang Undang Hak Cipta Desa Bejjong

Apabila dicermati secara lebih mendalam, secara filosofis tujuan utama pembuatan undang-undang tersebut adalah dalam rangka menjaga harmonisasi sosial masyarakat khususnya antar sesama perajin Desa Bejjong.⁸ Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui dalam proses pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong:

1. Latar Belakang dan Identifikasi Permasalahan

Pada era sebelum krisis moneter tahun 1997, permintaan pasar terhadap barang-barang kerajinan cor kuningan Desa Bejjong sangat tinggi. Permintaan datang dari pasar dalam negeri maupun dari pasar luar negeri. Hal tersebut mendorong para perajin untuk terus berkreasi dan menciptakan model/motif baru untuk terus memenuhi permintaan pasar. Namun sayangnya, peluang tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kecil perajin dan membuat model untuk melakukan penjiplakan karya milik perajin-perajin lain. Beberapa perajin dan membuat model mengambil jalan pintas dengan menjiplak model/motif milik perajin lain.

2. Tahap Konsolidasi dan Perencanaan

Berangkat dari fakta terjadinya beberapa masalah dan potensi masalah yang mungkin akan ditimbulkan karena adanya penjiplakan karya kerajinan

⁸ Hasil wawancara dengan Supriyadi, Tutuk Yanuar dan Haridi Sabar

milik sesama perajin, beberapa tokoh masyarakat perajin mulai berinisiasi untuk melakukan langkah yang nyata untuk mecegah terjadinya perpecahan sosial maupun dampak lain yang mungkin akan timbul. Langkah tersebut adalah melakukan formalisasi etika antar sesama perajin yang selama ini telah berlaku melalui perumusan butir-butir kesepakatan mengenai prinsip-prinsip yang harus ditaati bagi setiap perajin yang melaksanakan aktivitas kerajinan di Desa Bejjiong Kabupaten Mojokerto.

3. Tahap Perancangan

Tahap selanjutnya adalah perancangan butir-butir kesepakatan yang akan menjadi prinsip-prinsip mekanisme perlindungan hak cipta bagi perajin Desa Bejjiong. Tutuk Yanuar selaku Sekretaris Kopinkra bertugas sebagai perumus pertama kali butir-butir tersebut. Sedangkan Supriyadi bertugas melakukan supervisi terhadap proses perancangannya. Prinsip dan ketentuan yang menjadi materi muatan yang telah diinventarisasi dalam butir kesepakatan tersebut sebenarnya adalah berasal dari etika atau nilai-nilai yang selama ini telah dipraktekkan oleh masyarakat perajin di Desa Bejjiong.

4. Penyusunan dan Pembahasan

Setelah dikonsultasikan kepada Supriyadi, rancangan butir-butir kesepakatan kemudian disusun dalam satu naskah singkat dan hanya memuat prinsip-prinsip pokok saja. Rancangan kemudian juga dimintakan pendapat kepada Hariadi Sabar selaku sesepuh perajin.

5. Tahap Pemilihan Rencana Judul Undang-Undang

Berdasarkan pendalamannya wawancara, diperoleh informasi bahwa terminologi hak cipta pertama kali diperoleh dari Hariadi Sabar. Dari pergaulannya dengan komunitas seniman di Institut Kesenian Jakarta, Hariadi Sabar memperoleh informasi mengenai adanya undang-undang hak cipta. Informasi yang minim mengenai hak cipta tersebut kemudian digunakan sebagai judul rancangan undang-undang yang berisi prinsip dan mekanisme perlindungan karya cipta kerajinan di Desa Bejjiong.

6. Tahap Pengesahan.

Pada tanggal 5 April 2006 Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjiong disahkan dengan ditandatangani oleh Supriyadi selaku Ketua Kopinkra dan

Teguh Apriyanto selaku Kepala Desa Bejjong. Selanjutnya undang-undang juga diberikan nomor registrasi yang dianggap sebagai nomor peraturan desa yaitu nomor 6 tahun 2006.

B. Integrasi Nilai Lokal Dalam Hukum Nasional

B.1. Integrasi dalam Proses Legislasi

Berdasarkan penelusuran di lapangan pada proses identifikasi permasalahan, ditemukan adanya gejala negatif sub sistem budaya yaitu watak dasar perajin yang cenderung kurang sportif dan mencari jalan pintas. Gejala negatif sub sistem budaya tersebut ternyata diperkuat dengan sub sistem sub sistem ekonomi yaitu pengaruh konsumen dan desakan pasar. Kedua gejala negatif tersebut akhirnya dirasakan telah mengancam harmonisasi sosial di lingkungan perajin. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengendalian sosial yang lebih efektif dari pola-pola yang telah dijalankan sebelumnya. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, kemudian beberapa tokoh mulai melakukan konsolidasi awal dalam rangka memecahkan permasalahan.

Proses selanjutnya para tokoh tersebut kemudian melakukan konsolidasi dan perencanaan yang lebih intensif dan mendalam. Pada tahap ini berbagai sub sistem berpadu dan saling bersinergis dalam menghadapi dua permasalahan negatif diatas. Tahap ini merupakan tahapan terberat yang harus dihadapi oleh para pemrakarsa pembentukan undang-undang. Pada tahap ini terjadi interaksi dan benturan antara sub sistem politik dan sub sistem budaya. Tarik menarik kekuatan politik terjadi antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak ide pembuatan peraturan. Setelah melalui proses pemetaan, diperoleh hasil bahwa kekuatan politik yang mendukung lebih kuat daripada yang menolak.⁹ Tahapan ini berakhir dan menghasilkan suatu kesepakatan informal bahwa seluruh perajin menyetujui pembuatan peraturan tertulis mengenai perlindungan karya patung di Desa Bejjong.

⁹ Pada saat tahap konsolidasi ini, para pemrakarsa benar-benar menghitung secara cermat kekuatan politik kelompok perajin. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Sdr. Supriyadi, setelah melakukan beberapa kali pembicaraan dapat dipastikan perajin yang mendukung pembuatan peraturan tersebut lebih banyak daripada yang menolak. Pada hitungan awal diperoleh bahwa sebanyak 155 perajin langsung menyetujui pembuatan peraturan tersebut. Menurut Tutuk Yanuar, sebagian besar kalangan perajin yang menolak adalah dari unsur pembuat model. Pembuat model adalah pihak yang merasa dirugikan karena beberapa pesanan yang diterima adalah berasal dari "transaksi curang" yaitu menjiplak karya perajin lain atau melakukan peniruan yang identik.

Meski tahapan terberat telah dilalui, proses selanjutnya masih melibatkan interaksi antara sub sistem budaya dan politik yang masih rentan terjadi benturan-benturan dilapangan. Keadaan-keadaan yang rentan benturan tersebut, akhirnya ditangani oleh sub sistem hukum melalui fungsi pengintegrasian agar setiap sub sistem berjalan serasi. Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perjain Desa Bejjong adalah aturan normatif yang secara formal membentuk keteraturan sebuah masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pola normatif tersebutlah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah sistem sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.¹⁰ Melalui pola normatif tersebut, hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara dan hubungan-hubungan dijalankan di dalam masyarakat yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong.

B.2. Integrasi Nilai Lokal Dalam Substansi Undang-Undang

Holleman menyampaikan konsep mengenai *Hybrid law* atau *unnamed law*, yaitu situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat atau hukum agama. Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia telah banyak upaya melembagakan hukum adat "baru" dengan format hukum negara, yaitu menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur formal dan logika hukum negara.

Integrasi nilai lokal dalam materi UU Hak Cipta Desa Bejjong dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Konsepsi Kepemilikan Hak Cipta, yang terdiri dari a) pengakuan awal kepemilikan dan b) pengakuan penuh hak cipta. Nilai tersebut telah diatur dalam Bab I, Pasal 1 dan Pasal 3 UU Hak Cipta Desa Bejjong;
2. Pemaknaan Karya Cipta Bagi Perajin Cor Kuningan, yang terdiri dari a) ekonomi dan artistik; dan b) Intelektual, emosional dan spiritual. Nilai tersebut memang tidak diatur secara tegas, namun demikian pemaknaan terhadap karya tercermin dalam aturan yang melarang orang lain menjiplak karya perajin lain sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 dan Bab II Pasal 1;

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 (cetakan ketiga).

3. Pengalihan kepemilikan hak cipta, yang terdiri dari a) transaksi atau jual beli, dan b) Proses pemberian ijin. Nilai tersebut belum tersirat dalam UU Hak Cipta Desa Bejjong;
4. Etika Bagi Pembuat Model, diatur dalam Bab II, Pasal 1, tentang larangan kepada pembuat model menciptakan model yang sama dengan milik orang lain dan Bab II, Pasal 2, kewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan Perlindungan Hak Cipta saat ada keraguan terhadap pesanan dari tamu;
5. Model Milik Umum dan Model yang Dapat Dimiliki Secara Pribadi diatur dalam Bab I, Pasal 2 diperbolehkan bagi semua perajin untuk menciptakan/memodifikasi semua jenis karya : Budha, Naga, Hewan, abstrak, topeng
6. Musyawarah sebagai Metode Penyelesaian Permasalahan, tercermin dalam Diktum "Memutuskan", yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara Koperasi Industri Cor Kuningan (Kopinkra) Ganesha, seluruh perajin dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Bejjong dan diatur dalam Bab II, Pasal 2, kewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan Perlindungan Hak Cipta saat ada keraguan terhadap pesanan dari tamu.

C. Fungsionalisasi Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong

C.1. Domain Undang-Undang

a. Pembuat Undang-Undang (*rules making institution*);

Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong tidak sepenuhnya dibuat oleh lembaga yang berwenang membuat undang-undang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aktor yang terlibat dalam pementukan peraturan tersebut bukanlah merupakan perangkat pemerintah Desa Bejjong maupun anggota BPD. Peraturan tersebut juga tidak pernah dibahas bersama BPD.. Peraturan tersebut hanya dibahas dalam forum-forum informal diantara komunitas perajin.

b. Undang-Undang/Peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto, 3 (tiga) faktor yang menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum

adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹

1) Tidak Diikuti Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang

Secara kebetulan pembentuk Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perajin Patung Desa Bejjong telah memenuhi salah satu asas dalam perumusan suatu undang-undang, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perajin Patung Desa Bejjong tidak terikat dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

2) Ketidakjelasan Arti Kata-Kata Yang Menyebabkan Kesimpangsiuran Dalam Penafsiran Dan Penerapan.

Apabila dinilai dengan pendekatan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, banyak kesalahan yang sifatnya mendasar.

C.2. Domain Penegakan Hukum (*rules sanctioning institution*)

1) Penegak Hukum

Sampai saat ini, masyarakat Desa Bejjong menyatakan loyalitasnya kepada para penegak hukum yaitu Dewan Kehormatan Hak Cipta Desa Bejjong. Hal tersebut sesuai dengan gejala yang disampaikan oleh Koentjorongrat yang menyatakan bahwa hubungan sosial dengan adanya loyalitas masyarakat desa terhadap orang-orang atau kelompok tertentu ditentukan oleh perhatian mereka terhadap orang-orang atau kelompok tertentu tersebut.¹²

2) Sarana Prasarana.

Kekuatan utama penegakan hukum Hak Cipta bertumpu pada sumber daya manusia yang ada dalam Dewan Kehormatan Hak Cipta Desa Bejjong. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan hukum Hak Cipta Desa di Bejjong manusia merupakan instrumen yang paling penting. Dalam proses penegakan hukum Hak

¹¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 17-18

¹² Koentjorongrat dalam Pahmy Sy, *op cit*, hlm. 45

Cipta tidak digunakan sarana lain selain manusia dan organisasi penegak hukum.

C.3. Domain Masyarakat

1) Masyarakat

Berdasarkan *compliance survey* yang dilakukan oleh penulis, nampak bahwa Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang peran (*role occupant*) dari peraturan tersebut merasa terlindungi dengan adanya undang-undang tersebut. Meskipun di lapangan masih ditemukan beberapa pelanggaran setelah ditetapkannya UU, namun jumlahnya sudah jauh berkurang dibanding sebelum adanya UU tersebut.

2) Kebudayaan.

Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perajin Patung Desa Bejjong dapat berlaku efektif antara lain karena faktor budaya. Pasal-pasal yang dituangkan dalam undang-undang tersebut berasal dari nilai-nilai dan kebiasaan perilaku perajin yang sudah dijalani selama bertahun-tahun oleh masyarakat perajin.

D. Kontribusi Komunitas Lokal Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Nasional

D.1. Kontribusi Internal Desa Bejjong

a. Penerapan nilai-nilai dan karakteristik hak cipta yang diterapkan oleh organisasi secara internal.

- 1) Masyarakat Desa Bejjong telah memandang patung maupun model patung kepemilikannya adalah bersifat individual. Namun demikian terdapat model-model yang menjadi milik umum (*public domain*) seperti patung Budha dan beberapa model hewan.
- 2) Sifat kepemilikan atas model maupun kerjainan yang telah jadi, selama bentuk tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan hak cipta maka kepemilikannya boleh dimonopoli oleh perajin yang memiliki model atau kerajinan tersebut.
- 3) Desa Bejjong telah mengakui subyek atau pemilik hak dari suatu ciptaan. Bahkan dari sisi norma telah dikenal adanya pendaftaran ciptaan kepada Dewan Perlindungan Hak Cipta meski belum

diterapkan secara maksimal. Dalam konsep hak cipta, sistem tersebut dikenal dengan stelsel deklaratif.¹³

- 4) Sifat perlindungan moral diberikan dalam bentuk larangan menjiplak atau memodifikasi barang milik perajin lain, sedangkan perlindungan secara ekonomi diberikan melalui hak monopoli ekonomi atas model atau barang kerajinan yang dimiliki.
- 5) Transaksi dapat menyebabkan perpindahan hak kepemilikan. Dalam praktek di Desa Bejijong, transaksi dikatakan terjadi adalah pada saat terjadi kesepakatan harga atas suatu model atau barang kerajinan.
- 6) Dari sisi obyek transaksi, maka yang selama ini terjadi obyeknya adalah nyata yaitu model lilin, cetakan semen atau barang kerajinan. Tidak dikenal obyek transaksi yang sifatnya abstrak seperti jual beli kepemilikan hak cipta.
- 7) Jual beli secara tunai menyebabkan perpindahan hak secara utuh. Tidak dikenal adanya mekanisme royalti dimana pembeli HKI masih harus membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu atas HKI yang dibelinya.

b. Memiliki Tujuan yang Sesuai Dengan Tujuan yang Akan Dicapai Oleh Hukum Hak Cipta

- 1) salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dengan pengembangan-pengembangannya. Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong secara yuridis memberikan kesempatan pengembangan kekayaan bidang seni dengan melindungi karya-karya perajin di Desa Bejijong. Meski demikian, tujuan utama dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perajin Desa Bejijong adalah mengatasi kasus/kejadian/perselisihan yang berakhir dengan pertikaian sesama perajin dikarenakan penjiplakan karya.

¹³ Dalam Hak Cipta dikenal dua sistem untuk memperoleh hak eksklusif yaitu sistem deklaratif dan sistem konsitutif. Dalam sistem deklaratif pendaftaran objek hak cipta bukan untuk memperoleh hak, namun hanya sebagai kriteria administratif. Sedangkan dalam sistem konsitutif, pendaftaran objek bersifat imperatif atau merupakan suatu kewajiban hukum untuk mendapatkan hak eksklusif. Periksa: Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 13

- 2) Undang-Undang Hak Cipta diundangkan sebagai pengejawantahan berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Apabila dikaitkan dengan tujuan pengejawantahan tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Bejjong tidak memiliki kontribusi dalam pemenuhan berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang HKI.
- 3) Selanjutnya Desa Bejjong memiliki peran dalam hal pencapaian tujuan perlindungan bagi pencipta dalam menghadapi perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi. Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pencipta dalam menghadapi perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang berkembang pesat sejak tahun 1997.

c. Pelembagaan dan Soliditas Keorganisasianya.

Komunitas perajin di Desa Bejjong memang hanya berjumlah sekitar sekitar 312 orang. Namun demikian jumlah yang relatif sedikit tersebut telah memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat lain yang lebih besar bahwa dengan komitmen dan kebersamaan sosial suatu peraturan yang terbilang asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia dapat difungsionalkan secara efektif. Desa Bejjong telah mampu berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan hukum hak cipta.

D.2. Kontribusi Eksternal Desa Bejjong

a. Secara Normatif

Bab III Pasal 1 menyatakan bahwa pelaku pasar dilarang melakukan adu domba terhadap perajin/pembuat model dengan cara memberi dan menyuruh mengkopi bentuk berikut memperbesar/memperkecil barang dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih murah.

b. Penyebarluasan Informasi untuk Menguatkan Komitmen Pelaksanaan Nilai-Nilai Hak Cipta Kepada Masyarakat Wilayah Lain

Para tokoh perajin yang duduk sebagai anggota Dewan Perlindungan Hak Cipta secara intensif menyebarkan informasi adanya

Undang-Undang Hak Cipta di Desa Bejjong kepada para konsumen maupun distributor mereka yang bahkan dilakukan sampai kepada para konsumen mereka yang berada di Pulau Bali. Selain hal tersebut saat ini sedang dirintis adanya katalog karya bersama perajin Desa Bejjong.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kronologis pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Bejjong tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah melalui tahap-tahap perumusan latar belakang dan identifikasi permasalahan; tahap konsolidasi dan perencanaan; tahap perancangan; tahap penyusunan dan pembahasan; tahap pemilihan judul; dan Tahap Pengesahan. Anatomi dari undang-undang tersebut adalah terdiri dari bagian judul; bagian pembukaan; bagian batang tubuh; bagian penutup dan pengesahan; serta lampiran peraturan. Sedangkan materi pokok yang diatur adalah terdiri dari subyek yang diatur; norma kewajiban dan larangan;

ketentuan sanksi; ketentuan mengenai kepemilikan umum; ketentuan peralihan; serta ketentuan tentang pembentukan organ Dewan Perlindungan Hak Cipta.

2. Proses integrasi kearifan lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Bejjong dapat diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi nilai lokal dalam substansi undang-undang.
3. Fungsionalisasi peraturan perundang-undangannya ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu domain undang-undang, domain penegakan hukum (*rules sanctioning institution*), dan domain masyarakat. Dari domain undang-undang terungkap bahwa meskipun tidak dibentuk oleh instansi pembentuk undang-undang yang seharusnya, tidak melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dibahas bersama diantara intuisi yang berwenang, dan terdapat berbagai kesalahan-kesalahan dalam penulisan namun pada kenyataannya peraturan tersebut hidup (eksis) dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dari domain penegakan hukum (*rules sanctioning institution*) terungkap bahwa proses penegakan hukum didukung oleh loyalitas masyarakat desa terhadap orang-orang atau kelompok tertentu, Dewan Kehormatan Hak Cipta merupakan instrumen yang paling penting dalam proses penegakan hukum, dan dalam proses penegakan hukum dilakukan melalui pemaknaan kontekstual yang berorientasi pada keadilan dan kepastian namun tetap mempertahankan harmonisasi sosial. Sedangkan dari domain masyarakat terungkap bahwa undang-undang Perlindungan Hak Cipta telah diketahui secara luas, dirasakan manfaat dan masyarakat merasa terlindungi dengan adanya undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Perajin Patung Desa Bejjong dapat berlaku efektif antara lain karena faktor budaya.
4. Kontribusi Desa Bejjong dalam pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejjong dalam konteks pencapaian tujuan Hak Cipta Intelektual adalah terdiri dari kontribusi internal organisasi dan kontribusi ekternal organisasi. Secara internal nilai-nilai dan karakteristik hak cipta yang telah diterapkan oleh organisasi, Desa Bejjong telah memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh hukum hak cipta, dan Desa Bejjong telah berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi secara ekternal adalah Desa Bejjong telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan

dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai-nilai hak cipta kepada masyarakat wilayah lain.

B. Saran-Saran

1. Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejjong harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bejjong tentang Perlindungan Hak Cipta. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi muatan materi, teknik penulisan dan penggunaan ragam bahasa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pemerintah perlu memberikan bantuan kemudahan dalam proses pendaftaran karya cipta, pembinaan maupun penguatan pengetahuan masyarakat dibidang hak cipta maupun Hak Kekayaan Intelektual secara umum bagi kalangan perajin di Desa Bejjong.
3. Para tokoh yang duduk dalam Dewan Kehormatan Hak Cipta harus selalu menjaga integritas moral dan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan proses penegakan hukum didukung oleh loyalitas masyarakat desa terhadap orang atau kelompok tertentu.
4. Pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap inisiatif dan prakarsa mandiri yang dilakukan oleh Desa Bejjong. Apresiasi yang dapat diberikan adalah menjadikan Desa Bejjong sebagai wilayah percontohan Desa Teladan atau Desa Sadar HKI. Hal tersebut karena Desa Bejjong telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Sebuah Alternatif*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

_____, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta

Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung

Alvin Tofler, 1980, *Gelombang Ketiga*, Pantja Simpati

Alo Liliweri, 2005, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKis, Yogyakarta

Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA Malang

Benard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Budi Agus Riwandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka Magister, Semarang

David Bainbridge, 1999, *Intellectual Property*, Edisi ke-4, Financial Times, Pitman Publishing,

Didik Sukrino, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang

Etty Susilowati, 2007, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Preass, Yogyakarta,

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta

George Ritzer, 2007, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta

HB Sutopo, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis Dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangan Undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

Imam Keoswahyono dalam Rachmad Syafaat, dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans, Malang

John Naisbitt, 1994, *Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Bina Rupa, Jakarta

Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan Syamil Cipta Media, Jakarta,

Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni, Penerbit Paradigma, Yogyakarta

Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 1986, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter De Gruyter-Berlin-New York

Lili Rasjidi, dkk, 2007 (Cetakan Ke-X), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

L.Wilardjo, 1994, *Studi Kasus (Sebuah Panduan Praktis)*, Satya Wacana University Press dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, UI Press, Jakarta

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

_____, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta

Muchlis Marwan, 1995, *Hukum Adat (Modul 1)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Pahmi Sy, 2010, *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Gaung Persada Press, Jakarta

Rahardjo, 2010 (cetakan ketiga), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Rooseno Hardjowidigdo, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jakarta

Sam Ricketson dan Megan Richardson. 1998. *Intellectual Property; Cases, Materials and Commentary*. Edisi kedua. Australia: Butterworths

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Penerbit KOMPAS, Jakarta

_____, 2009 (cetakan ketiga), *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

_____, 2010 (cetakan kedua), *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1988, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Press, Jakarta

_____, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA), Jakarta

Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung

Sumardjo, 2010, *Karakteristik Perkembangan Wilayah Pedesaan dalam Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Pemikiran Guru Besar PT BHMN, Penerbit IPB Pers, Bogor

Sulistyowati Irianto, 2009, *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Tim Lindsay, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung Bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd

Wolfgang Friedmen, 1953, *Legal Theory*, Stevens&Son Limited, London

Tesis, Disertasi, Makalah dan Jurnal Ilmiah

Afifah Kusumadara, 2000, *Analysis of the Failure Implementation Of Intellectual Property Laws In Indonesia*, A Dissertation a Faculty Of Law University Of Sidney

_____, *Konflik Hukum HAKI dengan Adat di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Nomor 12 Bulan November Tahun 2000

A Hamid Attamimi, *Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam Himpunan Bahan Penataran, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

Munawar Kholil, 2002, *Budaya Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Merek Sebagai Upaya Perlindungan Produk*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Pengembangan Kekayaan Budaya Berbasis Masyarakat, Info Kajian Bappenas, Vol. 3-No. 1 Oktober 2006

Raden Siliwanti, 2010, *Peran dan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Era Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, Studi Kasus Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)*, Disertasi Program Studi Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Progresif:Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

Sumber Lain

Dokumen Perencanaan Desa Bejjong, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bejjong
Tahun 2010

Profil Desa Bejjong, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bejjong Tahun 2009

Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali, KOMPAS, Minggu 30 Agustus 2009

Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
Undangan

http://kurakurabiru.multiply.com/journal/item/262/Database_Seniman_Mojokerto_HARIADI_SUROSO_SABAR_pematung, di unduh pada tanggal 20 Maret 2011

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, diakses pada tanggal 27 Februari 2010